



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka pengelolaan daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam wilayah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
8. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya di dalam DAS yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
10. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Rencana Pengelolaan DAS adalah rencana strategis jangka Panjang dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang bersifat umum dengan batas ekosistem DAS, satuan wilayah pengelolaan DAS, atau pulau-pulau kecil secara utuh.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai Sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan.
15. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang atau kebun bagi Masyarakat.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi).
20. Daerah tangkapan air danau adalah luas lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air.
21. Sempadan sungai, danau dan mata air adalah luasan lahan di kiri kanan sungai atau mengelilingi danau dan mata air, berjarak tertentu dari tepi palung sungai, badan air danau dan mata air yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung palung sungai, badan air danau dan mata air tersebut.
22. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
23. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
24. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha, baik perseorangan maupun Badan Usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

27. Konsultasi Publik adalah proses akomodasi aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS melalui dialog dan musyawarah dalam upaya mencapai permufakatan dalam pengambilan keputusan.
28. Pihak terkait atau berkepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.
29. Keterlibatan pihak berkepentingan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam DAS.
30. Tujuan pengelolaan suatu DAS adalah tujuan jangka waktu tertentu multipihak dalam pengelolaan sumberdaya DAS dalam mencapai terwujudnya kelestarian hutan dan lahan serta pasokan air (jumlah, kualitas, dan distribusi) yang memadai untuk berbagai keperluan secara terus menerus, yang mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.
31. Tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral adalah tujuan pengelolaan sumberdaya sektoral dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS.
32. Strategi Pencapaian Tujuan Sektoral adalah kebijakan, program dan kegiatan sektor yang diperlukan dalam mencapai tujuan sektoral.
33. Kriteria dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Strategi adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan yang dimaksud.
34. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah peran, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam monitoring, evaluasi, terhadap capaian Kriteria dan Indikator Kinerja serta pelaporan hasil.
35. Sumber dan Mekanisme Pendanaan Pengelolaan DAS adalah dana yang dimiliki dan yang mungkin diusahakan untuk diperoleh dan disediakan oleh pihak-pihak berkepentingan dan pihak-pihak lainnya dan pengaturan penggunaan dana tersebut untuk pengelolaan DAS, baik untuk digunakan oleh pihak yang bersangkutan dengan peran, dan tugasnya dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan sektoral atau pihak lain dalam strategi sektoral yang sama maupun sektor yang berbeda.
36. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
- b. mewujudkan dan memelihara kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan dan memelihara kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah DAS;
- d. mewujudkan dan memelihara kelestarian ekosistem DAS yang berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah Pengelolaan DAS;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- d. pengelolaan danau;
- e. kelembagaan;
- f. sistem informasi Pengelolaan DAS;
- g. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan;
- h. peran serta masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. hak dan kewajiban;
- k. pendanaan;
- l. insentif;
- m. monitoring dan evaluasi;
- n. penyelesaian sengketa/perselisihan;
- o. sanksi administratif; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN DAS

Pasal 5

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. DAS dalam wilayah Provinsi; dan
 - b. DAS lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Daftar DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Wilayah cakupan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang masih belum memiliki nama dan berada di dalam wilayah Provinsi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS harus tersusun dalam suatu perencanaan.
- (2) Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. sifat DAS sebagai sistem hidrologi;
 - b. sistem *drainase* buatan yang menjadikan satu atau lebih DAS menjadi satu kesatuan sistem air;
 - c. kebutuhan masyarakat suatu DAS terhadap DAS lainnya menjadikan satu atau lebih DAS menjadi kesatuan sistem air; dan/atau
 - d. efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
- (3) Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dari pihak terkait dengan pendekatan *interdisipliner* berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan DAS, *adaptif* terhadap perubahan, dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS mencakup:
- inventarisasi karakteristik DAS;
 - identifikasi permasalahan dan stakeholders;
 - perumusan tujuan dan sasaran;
 - kebijakan dan program;
 - kelembagaan;
 - sistem monitoring dan evaluasi;
 - mekanisme insentif dan disinsentif; dan
 - jumlah dan sumber dana.

Pasal 7

- Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- Rencana Pengelolaan DAS disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan sumberdaya air, atau melalui penyedia jasa konsultansi.
- Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS harus bersifat SMART, yaitu:
 - khas/khusus (*Specific*);
 - dapat diukur dengan mudah (*Measurable*);
 - dapat dicapai (*Achievable*), realistis (*Realistic*; dan
 - berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (*Time-bound*).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 8

Pelaksanaan Pengelolaan DAS mencakup kegiatan:

- pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan
- konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu sampai hilir.

Pasal 9

- Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan pola pengelolaan sumber daya air di daerah.
- Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 10

- Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.

- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kawasan khusus.

Pasal 11

DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Pasal 12

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAS pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
 - a. areal perizinan berusaha;
 - b. areal sempadan sungai, mata air dan danau;
 - c. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak;
 - d. kawasan gambut;
 - e. areal kawasan *karst*; dan
 - f. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan DAS pada areal perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju erosi, sedimentasi dan menghindari bahaya banjir serta tanah longsor;

- b. upaya pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan;
 - c. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - d. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai dan meminimalisir kerusakan sempadan sungai;
 - e. tidak mengubah arah aliran sungai;
 - f. mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya;
 - g. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - h. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan DAS pada areal sempadan sungai, danau dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai terutama di Kawasan perkotaan dengan menyesuaikan orientasi pembangunan masing-masing kota;
 - b. mencegah penambahan bangunan baru;
 - c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan atau merusak kualitas badan air;
 - d. mencegah pembuangan limbah secara langsung ke badan air, baik limbah padat maupun cair;
 - e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengutamakan pengambilan air permukaan dan pemanenan air hujan sebagai air baku;
 - b. menekan pengambilan air tanah melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
 - c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka yang ada;
 - d. melakukan penanaman pada daerah hulu DAS; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan DAS pada kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi gambut;
 - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem gambut;
 - c. mengembangkan pemanfaatan Kawasan dan jasa lingkungan;
 - d. pendidikan dan penelitian;
 - e. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;
 - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst;
 - c. mengembangkan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan;
 - d. pendidikan dan penelitian;

- e. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menjaga kelestarian kondisi tapak; dan
 - b. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

Pasal 14

Pelaksanaan pengelolaan DAS harus memenuhi:

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian DAS; dan
- c. morfologi DAS.

Pasal 15

Kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS dan morfologi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumberdaya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan, serta didukung oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, sumberdaya air dan para pihak terkait lainnya.

BAB V PENGELOLAAN DANAU

Pasal 17

- (1) Danau merupakan bagian dari DAS.
- (2) Pengelolaan danau terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian danau.
- (3) Pengelolaan danau dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan danau dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah lintas sektoral didukung perangkat pusat sesuai dengan kewenangannya atau sebaliknya dengan mengikutsertakan peranserta masyarakat dan pemegang perizinan berusaha di sekitarnya.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

- (2) Dalam rangka memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan dalam Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh dapat dibentuk Forum DAS.
- (3) Pembentukan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Keanggotaan Forum DAS didasarkan atas keahlian dari masing-masing anggotanya.
- (5) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu:
 - a. kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. kelompok Akademisi;
 - c. kelompok Dunia Usaha; dan
 - d. kelompok Masyarakat.
- (6) Periode kepengurusan Forum DAS selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu Kesepakatan anggota Forum DAS.
- (7) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 19

Fungsi Forum DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam Pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam Pengelolaan DAS; dan
- d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan DAS.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. data pokok DAS dan sub-DAS baik spasial maupun non-spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pengelolaan DAS.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi pengelolaan DAS, kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/keanekaragaman hayati khas Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN AKADEMISI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan lainnya; atau
 - c. forum DAS.

Pasal 24

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 25

Dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan.

Pasal 26

Peran serta dunia usaha dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pengelolaan DAS;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha;
- d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan Pengelolaan DAS; dan
- e. berperan aktif dalam Forum DAS.

Bagian Ketiga Peran Serta Akademisi

Pasal 27

- (1) Akademisi berperan serta dalam Pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (2) Peran serta akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS;
 - b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam Pengelolaan DAS;
 - c. penyusunan rencana Pengelolaan DAS,
 - d. monitoring dan evaluasi DAS;
 - e. penyusunan sistem informasi Pengelolaan DAS,
 - f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. berperan aktif dalam Forum DAS.

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk:

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan Pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai Pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam Pengelolaan DAS; dan
- g. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan Pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

Pasal 33

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan DAS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 35

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penghargaan; atau
 - c. penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS.
- (2) Monitoring bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh lembaga koordinatif dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS Provinsi mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan DAS sesuai kewenangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (3) Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 38

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air.

- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 39

- (1) Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman pada perundang-undangan.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 43

- (1) Apabila terjadi perselisihan sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya DAS penyelesaiannya sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip dan kerangka pengelolaan DAS; atau
 - b. lembaga penyelesaian sengketa.
- (2) Kelembagaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun harus berbasis pengetahuan kelembagaan dan bersifat lintas wilayah/sektor sehingga dapat melakukan pengkajian terhadap akar permasalahan penyebab sengketa, tujuan pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya, karakteristik sumberdaya terhadap pembangunan daerah dan nasional serta dampak pengelolaan terhadap kepentingan publik, dan mencari kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan pada hasil kajian.
- (3) Penyelesaian sengketa sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui peradilan (*Yustisi*).

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan atau pembatalan izin usaha/kegiatan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (4) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku yang selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 5 (lima) Tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peratauran Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,






Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
NURYAKIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (1-122/2024)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berupa DAS merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai keunggulan, keunikan, kekhasan budaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung DAS. Nilai-nilai ini menjadi modal kuat bagi upaya pengelolaan DAS, termasuk kearifan lokal untuk mengkonservasi DAS demi keberlanjutan pembangunan. Namun hambatan yang perlu diantisipasi adalah arus budaya modern semakin tak terbenyung masuk sehingga kearifan budaya yang ada dituntut untuk tetap eksis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman.

DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS sebagai ekosistem, di mana unsur organisme dan lingkungan biofisik berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan. Dengan demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis di dalamnya di mana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur hidrologi atau siklus air.

Fungsi DAS adalah: (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air (hidrologis) di mana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan di mana fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata, penyangga kawasan bawahan dan lain-lain.

Pada saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian DAS belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain: a). adanya kerusakan DAS di mana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS; b). tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder; c). masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian dan pembakaran hutan dan lahan yang akan meningkatkan kekritisasi DAS;

dan d). penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peta DAS Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Peta Daerah Aliran Sungai. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 151 DAS yang ditandai dengan ID unik sebagai kode DAS. Dari 151 DAS tersebut 3 (tiga) diantaranya merupakan DAS lintas Provinsi, yaitu DAS Jelai, DAS Lamandau dan DAS Barito.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Inventarisasi karakteristik DAS dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf b

Identifikasi permasalahan dan stakeholders dilakukan untuk mengetahui permasalahan dalam pengelolaan DAS, keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktivitas pengelolaan DAS.

Huruf c

Perumusan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antarsektor dan wilayah administrasi.

Huruf d

Penyusunan kebijakan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS disusun berdasarkan hasil analisis para pihak dan penyusunan strategi pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain sistem analisis, kriteria dan indikator kinerja, metode pengukuran, pelaksana, dan capaian hasil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penentuan jumlah dan sumber pendanaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan jenis kegiatan Pengelolaan DAS dan analisis para pihak dengan tujuan untuk menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat penanganan khusus pada DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir terkait dengan adanya kegiatan yang berdampak pada keterbukaan lahan dari para pemegang persetujuan perizinan berusaha, dan lain-lain, pemanfaatan sempadan sungai, mata air dan danau, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak, pemanfaatan kawasan gambut dan pemanfaatan kawasan bantuan gamping (*karst*).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Wilayah DAS di Provinsi Kalimantan Tengah banyak diberikan perizinan berusaha yang berkaitan dengan pembukaan lahan seperti perizinan berusaha di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak antara lain daerah industri, rumah sakit, dan perhotelan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat setempat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria teknis adalah untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian DAS adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan morfologi DAS adalah bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagian

terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang mempunyai ciri topografi bergelombang kasar dan merupakan daerah pengangkutan sedimen.

Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi landai sampai datar, merupakan daerah pengendapan sedimen.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa kemudahan pelayanan dan dukungan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud monitoring (pemantauan) pengelolaan DAS adalah proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah, jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (*output*), dampak kegiatan (*impact and outcome*), dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (*monev*) internal maupun oleh para pihak *stakeholders* terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud evaluasi kinerja pengelolaan DAS adalah penilaian terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (*post evaluation*), dan pengembangan program pengelolaan DAS. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut jenis datanya. Pencatatan mencakup pengamatan data rutin (*input, proses, output, impact* dan *outcomes*), dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 113

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TANGGAL 4 JUNI 2024

DAFTAR DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KODE DAS	LUAS DAS (dalam Ha)	KELILING	NAMA DAS	KABUPATEN	PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Barito Timur	Kalimantan Tengah
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Barito Utara	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Barito Utara	Kalimantan Tengah
2130001	7626872,913200000000	2391631,216950000000	MAHAKAM	Barito Utara	Kalimantan Tengah
2130007	445564,527700000000	618139,943598000000	KENDILO	Barito Utara	Kalimantan Tengah
2130008	358190,763700000000	538679,713560000000	TELAKE	Barito Utara	Kalimantan Tengah
1830001	9659789,894300000000	2584239,291040000000	KAPUAS	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,522900000000	1531284,327170000000	KATINGAN	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Kapuas	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Kapuas	Kalimantan Tengah
1930127	15,971500000000	1560,59124635000	KAPUAS - MURUNG PULAU	Kapuas	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Kapuas	Kalimantan Tengah
2030102	1657,073400000000	22632,11318770000	AWANG TANDU	Kapuas	Kalimantan Tengah
1830001	9659789,894300000000	2584239,291040000000	KAPUAS	Katingan	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,522900000000	1531284,327170000000	KATINGAN	Katingan	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Katingan	Kalimantan Tengah
1930004	1457585,409900000000	793524,43064700000	MENTAYA	Katingan	Kalimantan Tengah
1930006	1340708,105100000000	1237492,671040000000	SERUYAN	Katingan	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930008	489226,429300000000	616588,638096000000	SEBANGAU	Katingan	Kalimantan Tengah
1930012	57191,622400000000	163948,051063000000	SEBANGAU KECIL	Katingan	Kalimantan Tengah
1930013	36779,393300000000	115043,144815000000	KAKI	Katingan	Kalimantan Tengah
1930022	12444,982700000000	60898,975851800000	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930032	8019,246900000000	45075,975741900000	SATIRUK BESAR	Katingan	Kalimantan Tengah
1930047	4287,861200000000	38277,643400700000	SATIRUK KECIL	Katingan	Kalimantan Tengah
1930078	2004,850800000000	23448,627251900000	CEMETI	Katingan	Kalimantan Tengah
1930080	1823,498200000000	23486,466613800000	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930086	1607,774100000000	20470,353657300000	PULAU DAMAR	Katingan	Kalimantan Tengah
1930088	1540,016000000000	21364,157051800000	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930130	0,776600000000	350,97359349700	PULAU DAMAR KECIL 1	Katingan	Kalimantan Tengah
1930132	0,458100000000	289,56916895300	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930133	0,261700000000	199,76836055800	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930134	0,252600000000	235,22963725100	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930138	0,104400000000	115,26250365800	PULAU DAMAR KECIL 2	Katingan	Kalimantan Tengah
1930139	0,094200000000	110,97565240900	PULAU DAMAR KECIL 3	Katingan	Kalimantan Tengah
1930140	0,076100000000	99,58540522710	PULAU DAMAR KECIL 4	Katingan	Kalimantan Tengah
1930141	0,067800000000	94,05204757790	PULAU DAMAR KECIL 5	Katingan	Kalimantan Tengah
1930142	0,062500000000	90,38892629810	PULAU DAMAR KECIL 6	Katingan	Kalimantan Tengah
1930143	0,061100000000	89,19264740460	PULAU DAMAR KECIL 7	Katingan	Kalimantan Tengah
1930145	0,050600000000	97,08742659940	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930146	0,043700000000	75,66504906870	PULAU DAMAR KECIL 8	Katingan	Kalimantan Tengah
1930148	0,030800000000	63,85929230960	PULAU DAMAR KECIL 9	Katingan	Kalimantan Tengah
1930149	0,008400000000	34,70452117440	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930150	0,005800000000	27,81616380000	PM	Katingan	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,522900000000	1531284,327170000000	KATINGAN	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
1930008	489226,429300000000	616588,638096000000	SEBANGAU	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
1930005	1404241,218100000000	1019707,989960000000	KOTAWARINGIN	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930006	1340708,105100000000	1237492,671040000000	SERUYAN	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930007	695403,433600000000	690043,755812000000	JELAI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930009	205362,913100000000	280899,264985000000	KUMAI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930010	95619,808400000000	196321,383931000000	BULUH BESAR	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930011	66853,490200000000	157555,253847000000	BULUH KECIL	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930014	34036,387000000000	127194,902578000000	BATANGBAHALANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930018	19836,860600000000	72569,222224800000	PERLU	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930020	13185,008100000000	57797,423930500000	CABANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930023	12317,711600000000	68049,373627300000	BENIPAH	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930025	11132,572400000000	63743,261158900000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930028	10505,923800000000	53005,798103900000	KUDUNG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930030	8516,278600000000	54106,877066900000	TELUK RANGGAU	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930031	8238,757300000000	61490,752016100000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930036	6621,525200000000	58560,658514400000	SARIMBANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930038	6164,853900000000	51217,444597700000	RANGGAU	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930042	5114,275500000000	47378,307238000000	SABUAI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930048	4178,045000000000	41996,481518100000	TANJUNG PUTRI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930051	3853,572500000000	31924,450755300000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930052	3849,268100000000	32202,330155100000	BUAYA	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930053	3804,936300000000	35257,279937400000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930056	3450,935600000000	43931,720225700000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930064	3126,564200000000	28887,849983000000	BAKAU KUMAI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930072	2403,976400000000	23837,477593100000	TELUK PULAI	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930073	2373,116300000000	31954,769314200000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930075	2121,604400000000	36408,685912500000	UDANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930079	2002,914400000000	23124,539965500000	GADUNG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930090	1506,631700000000	20816,786919100000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930091	1482,380400000000	18573,177784800000	AMANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930096	1173,038800000000	18298,120117700000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930097	1171,968500000000	19068,774072100000	JEJER	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930099	1115,710600000000	14353,919645400000	BARU	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930100	1111,707100000000	22539,981854400000	TANJUNG PANDAN	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930105	905,414700000000	17207,210695500000	SELAT	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930106	882,384400000000	13685,701136000000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930107	749,842800000000	12506,627346500000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930112	577,051200000000	22535,352607500000	BARU KECIL	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930116	510,865200000000	11384,116815500000	UMBANG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930118	438,666100000000	10613,519650300000	LAKIBINI - GUMPUNG	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930122	285,609090000000	7863,595273060000	PM	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930128	7,404700000000	1104,421118380000	KOTAWARINGIN PULAU	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,522900000000	1531284,327170000000	KATINGAN	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930004	1457585,409900000000	793524,430647000000	MENTAYA	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930006	1340708,105100000000	1237492,671040000000	SERUYAN	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930015	28506,759000000000	123887,377145000000	BAKAU SERUYAN	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930016	24252,440800000000	93986,236062500000	LAMPUYANG	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930017	23713,486300000000	108553,131630000000	SERANGGAS	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930032	8019,246900000000	45075,975741900000	SATIRUK BESAR	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930039	5837,118700000000	58574,035307400000	BENGAMA - SILI	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930040	5407,730300000000	44226,761723800000	PANDARAN	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930047	4287,861200000000	38277,643400700000	SATIRUK KECIL	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930050	3993,645800000000	36417,116269600000	KALAPPASEBAN	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930060	3298,202000000000	28553,858444900000	PURUN - LASUNG	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930068	2755,960900000000	38189,731821100000	KALAPGADUR	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930069	2453,837700000000	27383,489384000000	BANGKIRAI	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930074	2265,805400000000	23175,286849100000	BUJUR	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930078	2004,850800000000	23448,627251900000	CEMETI	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930080	1823,498200000000	23486,466613800000	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930085	1628,339800000000	26269,572828800000	SERAMBUT BESAR	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930087	1575,560400000000	18862,562932700000	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930088	1540,016000000000	21364,157051800000	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930093	1475,373700000000	23579,809610800000	KEMPENG	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930101	1058,362600000000	15176,777466500000	BEJARO BESAR	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930102	1050,359900000000	14896,088676700000	KALAPCABANG	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930121	344,583600000000	8515,643761840000	BEJARO KECIL	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930129	2,443800000000	996,49997855800	SATIRUK PULAU 1	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930131	0,662300000000	479,40568556900	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930135	0,204300000000	177,85463363700	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930136	0,121600000000	142,63821101200	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930137	0,112300000000	148,60253422500	SATIRUK PULAU 2	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930144	0,058600000000	88,72727693820	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1930147	0,040700000000	73,69485713220	PM	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
1830001	9659789,894300000000	2584239,291040000000	KAPUAS	Lamandau	Kalimantan Tengah
1830002	1144424,693300000000	781594,371657000000	PAWAN	Lamandau	Kalimantan Tengah
1830007	213120,829100000000	357941,604391000000	PESAGUAN	Lamandau	Kalimantan Tengah
1930005	1404241,218100000000	1019707,989960000000	KOTAWARINGIN	Lamandau	Kalimantan Tengah
1930006	1340708,105100000000	1237492,671040000000	SERUYAN	Lamandau	Kalimantan Tengah
1930007	695403,433600000000	690043,755812000000	JELAI	Lamandau	Kalimantan Tengah
1830001	9659789,894300000000	2584239,291040000000	KAPUAS	Murung Raya	Kalimantan Tengah
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Murung Raya	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Murung Raya	Kalimantan Tengah
2030001	6251267,333400000000	2382807,066160000000	BARITO	Murung Raya	Kalimantan Tengah
2130001	7626872,913200000000	2391631,216950000000	MAHAKAM	Murung Raya	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,522900000000	1531284,327170000000	KATINGAN	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930002	1625951,730700000000	1456136,052560000000	KAPUAS - MURUNG	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930003	1546199,398300000000	1617529,948540000000	KAHAYAN	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930008	489226,429300000000	616588,638096000000	SEBANGAU	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930012	57191,622400000000	163948,051063000000	SEBANGAU KECIL	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930019	19578,542100000000	68982,528736000000	HAMBawang	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930024	11259,000500000000	51876,809797600000	KEPALAHU - BABUNDUNG	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930026	10843,412100000000	43418,075027400000	PM	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930027	10538,338800000000	47973,960677300000	HAMPANG - PAMPAN	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930029	9171,394300000000	44063,786135400000	SYAWAL - BURAK	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930034	7704,267500000000	59486,09910079990	SAU BESAR	Pulangpisau	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930035	7419,768000000000	55029,62760580000	GOA	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930037	6461,593300000000	37328,55329220000	PM	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930043	4694,902800000000	31667,77837960000	BAKAU - LIMBANG	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930063	3169,608500000000	32672,33019050000	KAYUWARING	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930071	2416,045500000000	24832,52655520000	GON	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930082	1669,998900000000	17150,52624190000	PM	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930089	1515,509900000000	20818,89906080000	BELEK	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930094	1309,130100000000	16310,56734060000	PM	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930095	1246,554700000000	17068,10368250000	SANGIANG - PAPUYU	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930098	1157,052100000000	14767,60691860000	KIAPAK	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930104	928,575700000000	13589,90231880000	SELATAN	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930119	403,782100000000	8281,74562384000	ACEH	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1930124	265,964000000000	8158,78357756000	CURIAK	Pulangpisau	Kalimantan Tengah
1830001	9659789,89430000000	2584239,29104000000	KAPUAS	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930001	1919053,52290000000	1531284,32717000000	KATINGAN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930004	1457585,40990000000	793524,43064700000	MENTAYA	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930005	1404241,21810000000	1019707,98996000000	KOTAWARINGIN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930006	1340708,10510000000	1237492,67104000000	SERUYAN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930009	205362,91310000000	280899,26498500000	KUMAI	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930010	95619,808400000000	196321,38393100000	BULUH BESAR	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930011	66853,490200000000	157555,25384700000	BULUH KECIL	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930014	34036,387000000000	127194,90257800000	BATANGBAHALANG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930015	28506,759000000000	123887,37714500000	BAKAU SERUYAN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930016	24252,440800000000	93986,23606250000	LAMPUYANG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930017	23713,486300000000	108553,13163000000	SERANGGAS	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930018	19836,860600000000	72569,22222480000	PERLU	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930028	10505,923800000000	53005,79810390000	KUDUNG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930030	8516,278600000000	54106,87706690000	TELUK RANGGAU	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930033	7848,622200000000	44793,38670900000	SEGINTUNG DALAM	Seruyan	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930036	6621,525200000000	58560,65851440000	SARIMBANG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930038	6164,853900000000	51217,44459770000	RANGGAU	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930045	4486,913100000000	43433,35615350000	SEGINTUNG LUAR	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930049	4042,475700000000	36501,82551760000	PATIN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930053	3804,936300000000	35257,27993740000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930054	3718,339300000000	35577,31824430000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930055	3543,311800000000	29618,71648700000	SARAI	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930056	3450,935600000000	43931,72022570000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930059	3329,920900000000	30284,56115260000	PUCUK	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930065	3053,704500000000	30909,71637040000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930067	2847,146800000000	31503,65625620000	SANDARIAN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930068	2755,960900000000	38189,73182110000	KALAPGADUR	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930069	2453,837700000000	27383,48938400000	BANGKIRAI	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930070	2431,562800000000	26384,54351470000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930075	2121,604400000000	36408,68591250000	UDANG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930076	2061,693500000000	28619,73075210000	TULIS	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930077	2014,611100000000	24435,04185000000	BANGAMAT	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930083	1645,988700000000	24270,74782910000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930084	1637,117300000000	22008,67581820000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930092	1476,184900000000	17062,42660400000	BANGULUN	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930096	1173,038800000000	18298,12011770000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930102	1050,359900000000	14896,08867670000	KALAPCABANG	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930108	745,923100000000	13154,23495080000	SAMAT	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930109	699,789400000000	12573,52146620000	PM	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930111	578,032800000000	11470,51377740000	BANGAMAT KECIL	Seruyan	Kalimantan Tengah
1930005	1404241,218100000000	1019707,989960000000	KOTAWARINGIN	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930007	695403,433600000000	690043,75581200000	JELAI	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930021	12805,468800000000	70145,33415170000	PASIR BESAR	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930041	5311,934500000000	38406,74893550000	BANTU	Sukamara	Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6
1930044	4487,727300000000	35680,75431820000	PM	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930046	4386,884000000000	49117,71458290000	PASIR KECIL	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930048	4178,045000000000	41996,48151810000	TANJUNG PUTRI	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930057	3338,749400000000	35058,53617630000	RAJA	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930058	3333,117000000000	33049,39164090000	TABUK	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930061	3289,880000000000	35150,23559700000	KAMPUNG BARU	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930062	3217,881000000000	33969,07057470000	BARU - BUNDUNG	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930066	2882,994000000000	31914,19375700000	CABANG KIRI	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930073	2373,116300000000	31954,76931420000	PM	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930081	1752,314200000000	25249,21823780000	JORONG	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930103	1014,452500000000	15618,10527640000	RAMIS	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930110	637,309700000000	14859,41291810000	PM	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930113	537,209400000000	13011,11068770000	PARIT	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930115	520,624900000000	11955,55271810000	DAMAR	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930117	445,214700000000	8329,24770707000	LUNCI	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930120	393,984600000000	9564,02989495000	PINANG	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930123	278,713300000000	7123,42633117000	BAGANG - BAKAU	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930125	220,742600000000	7119,37471013000	PM	Sukamara	Kalimantan Tengah
1930126	101,439700000000	4155,56039348000	CABANG KANAN	Sukamara	Kalimantan Tengah

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: Sk. 304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN